

PERANAN KEPALA ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PADA SUKU DAYAK BENUAQ DI DESA SAKAQ LOTOQ KECAMATAN MOOK MANAR BULATN KABUPATEN KUTAI BARAT

Koresy Olifvianti¹

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena setiap manusia akan memerlukan tanah sehingga tanah yang dapat dikuasai oleh manusia sangatlah terbatas sehingga menimbulkan sebuah konflik sengketa tanah, seperti yang terjadi pada Suku Dayak Benuaq Didesa Sakaq Lotoq. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif mengatakan bahwa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara secara kualitatif yaitu pertama yang dilakukan cara pengumpulan data secara langsung, kemudian penyederhanaan data, setelah itu penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data yang ada. Berdasarkan Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pola penyelesaian sengketa tanah pada suku Dayak Benuaq didesa Sakaq Lotoq Kecamatan Mook Manaar Bulatn adalah melalui Mediasi, Negosiasi, Koalisi dan pengadilan adat karena lebih mementingkan azas kekeluargaan. Peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah masyarakat Suku Dayak Benuaq dalam persekutuan hidup bersamataidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanyacampur tangan pihak pengurus Adat yang ada didesa, karena itu untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam masyarakat semua tertumpukepada Kepala Adat. Hal ini sebagai tempat bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggotamasyarakat adat salah satunya jika mereka terlibat dalam persengketaan tanah dansatu-satunya tempat masyarakat meminta pendapat mengenai penyelesaian sengketa hanya kepada Kepala Adat. Kepala Adat suku dayak benuaq didesa Sakaq Lotoq memiliki peranan yang sangatlah penting dalam menyelesaikan sengketa tanah sebagai penengah antar kedua belah pihak yang bersengketa sebagai Penengah Kepala Adat harus bersikap adil, tidak boleh memihak atau berat sebelah, sebagai pemberi solusi kepada kedua belah pihak yang bersengketa Hakim Pendamai dalam mengambil sebuah Keputusan yang seadil – adilnya sehingga tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan

Kata Kunci: *Kepala Adat, Sengketa Tanah*

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: krysiaviu@gmail.com

Pendahuluan

Tanah yang dapat dikuasai oleh Manusia sangatlah terbatas, sedangkan jumlah Manusia yang memerlukan tanah bertambah dari tahun ke tahun. Selain bertambah banyaknya jumlah Manusia yang memerlukan tanah untuk perumahan, juga kemajuan dan perkembangan Ekonomi, Sosial Budaya dan Tehnologi menghendaki pula tersedianya tanah yang lebih banya. umpamanya untuk perkebunan,perenakan pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk penghubungan. sehingga semakain lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit , dan menjadi sedikit. sedangkan permintaan selalu bertambah, maka nilai tanah menjadi meningkat tinggi. karena tidak seimbangnyantara persediaan tanah dan kebutuhan tanah

Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyakut kebutuhan hidup Manusia yang sangat mendasar. Karena tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang Multidimensional. *Pertama*, dari sisi Ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi manusia. *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam mengambil keputusan dalam Masyarakat. *Ketiga*, sebagai Kapital Budaya tanah dapat dan menentukan tinggi rendahnya setatus sosial pemiliknya. Keempat tanah mempunyai makna yang sakral karena pada akhir hayat setiap Manusia akan kembali menjadi tanah. Makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan apapun bila hak-haknya dilanggar.

Kedudukan tanah yang mempunyai peranan penting di Indonesia dipertegas secara konsitusional dalam undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat (3) bahwa: “bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Selanjutnya pengertian “tanah” mendapat penjelasan dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) bahwa : “atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam atas permukaan bumi, yang disebut tanah dapat diberikan dan dipuyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum”.

Dalam ketentuan tersebut,yang disebut tanah adalah permukaan bumi .hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah ,dan berikut apa yang ada dibawahnya dan dibawah air.

Kabupaten Kutai Barat Kecamatan Mook Manaar Bulatn desa Sakaq Lotoq masih terdapat tanah-tanah ulayat yang sering menimbulkan sengketa tanah dan bedasarkan Observasi pada tahun 2016 terdapat 18 Keluarga yang pernah bengketa tanah bardasarkan catatan yang dimilik BapakSON selaku yang menjabat sebagai Sekretaris Adat Desa Sakaq Lotoq. adapun kasus persengketaan yang sering terjadipada susku dayak benuaq yaitu:

1. Adanya pergeseran batas tanah oleh warga terhadap warga lainnya hal ini dikarenakan tidak adanya batas-batas tanah yang tidak lagi jelas karena hanya menggunakan batas-batas yang tidak permanen seperti pohon-pohon atau tanaman-tanaman lainnya.
2. Tidak memiliki bukti kepemilikan berupa surat pernyataan kepemilikan tanah yang disepakati terdahulu oleh Nenek Moyang kedua belah pihak sehingga pada Generasi berikutnya menimbulkan masalah yang sama-sama mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut.
3. Sering terjadi dimana salah satu warga ulayat lain tanpa sepengetahuan atau mendapat kuasa dari ulayat yang memiliki hak atas tanah yang bersangkutan. akibat saling mengklaim tanah ulayat satu dengan lainnya maka terlibat dalam satu permusuhan antara Warga Desa Sakaq Lotoq dan tentunya dalam masalah ini tentunya menimbulkan perkelahian antar warga bahkan dapat menimbulkan korban nyawa.

Pada suku Dayak Benuaq Desa Sakaq Lotoq Kecamatan Mook Manar Bulatn Kabupaten Kutai Barat dalam upaya penyelesaian masalah tersebut biasanya dibawa oleh kepala adat, karena kepala adat dipercaya dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah dan para pihak secara damai. Hal ini terjadi karena suku Dayak Benuaq dalam persekutuan hidup bersama tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah sendiri kecuali ada campur tangan pihak Fungsionaris hukum adat, dalam hal ini kepala adat. Maka semua anggota masyarakat akan menaati dan menghormati jabatan yang telah dipegangnya, sebab apapun yang diputuskan atau ditetapkan oleh Kepala Adat harus diterima oleh anggota masyarakat tersebut. Dalam penyelesaian sengketa tanah pada suku Dayak Benuaq Didesa Sakaq Lotoq Kecamatan Mook Manar Bulatn biasanya dilakukan secara Musyawarah jika tidak dapat diselesaikan secara Musyawarah maka penyelesaian selanjutnya melalui pengadilan adat yang dipegang kepala adat desa, jika penyelesaian tersebut menemui jalan buntu maka perkara akan dinaikan ke tingkat Kecamatan yang dipegang oleh Kepala Adat Besar Kecamatan. Apabila penyelesaian diatas juga menemui jalan buntu maka penyelesaian terakhir adalah melalui Presidium Adat (Dewan Adat Kabupaten).

Sehubungan dengan latar belakang diatas, penulis tertarik dengan proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi pada Suku Dayak Benuaq di desa Sakaq Lotoq Kecamatan Mook Manar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat penulis juga tertarik untuk meneliti upaya yang dilakukan Kepala Adat Desa Lotoq dalam penyelesaian sengketa tanah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengikat kedalam sebuah karya ilmiah yang judul: Peranan Kepala Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Suku Dayak Benuaq Didesa Sakaq Lotoq Kecamatan Mook Manar Bulant Kabupaten Kutai Barat

Kerangka Dasar Teori

Teori Konflik Dahrendorf

Dahrendorf (2008:153) Mengemukakan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (Konflik Dan Konsensus). Dahrendorf dengan teoritis konfliknya mengemukakan bahwa Masyarakat disatukan oleh ketidak bebasan yang dipaksakan. Dengan demikian posisi tertentu didalam Masyarakat Mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain . Fakta kehidupan sosial yang mengarah, Dehrendrof pada tesis sentralnya bahwa perbedaan Distribusi Otoritas selalu menjadi faktor yang menjadi konflik sosial sistematis.

Dahrendorf (2008:156-157). Memandang konflik dengan tiga tipe besar kelompok yaitu, kelompok semu kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Kelompok semu merupakan kelompok sekumpulan orang yang menduduki posisi dengan kepentingan Peran yang identik. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian Sosiologi dan mereka adalah Agen sesungguhnya dari konflik kelompok.mereka memiliki struktur , bentuk Organisasi , Program atau tujuan dari Prsonel Anggota . Kelompok konflik atau yang benar benar terlibat dalam konflik kelompok muncul dari sekian banyak kelompok kepepinagn tersebut.

Faktor Penyebab Konflik

Faktor Penyebab konflik atau akar-akar pertentangan atau konflik Soekanto (2006:91-92) antara lain:

1. Perbedaan antara individu-individu perbedaan pendirian atau mungkin perasaan yang mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka terutama perbedaan pendirian dan perasan diantara mereka.
2. Perbedaan perbedaan kebudayaan perbedaan keperibadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola Kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkebangan keperibadian, yang akan sedikit banyak akan mempengaruhi keperibadian seseorang dalam Kebudayaan tersebut.
3. Perbedaan kepentingan antara Individu maupun kelompok merupakan sumber laindari pertentangan baik kepentingan Ekonomi, Politik, dan sebagainya.
4. Perubahan Sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam Masyarakat yang dapat disebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Cara Penyelesaian Konflik

Terdapat bebeapa cara untuk menyelesaikan konflik Soekanto (1990: 77-78), yaitu:

1. Paksaan (*Coercion*) penyelesaian dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. Coercion merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. cara

ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

2. Kompromi (*Compromise*) suatu cara dimana pihak-pihak yang terlibat selain mengurangi tuntutan mereka, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada .
3. Arbitrasi (*Arbitration*) berasal dari kata latin arbitrium artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (*arbiter*) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsultasi dan mediasi. Seorang arbiter memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan Hakim harus ditaati. Apabila ada salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada Pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi Pengadilan Nasional yang tinggi.
4. Mediasi (*Mediation*) Penengah menggunakan Mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu untuk mengumpulkan fakta yang menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan menjelaskan masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu.
5. Konsiliasi (*Conciliation*) merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan yang sama.

Berdasarkan pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa ada banyak cara damai menyelesaikan konflik tergantung masing-masing pihak yang dapat melihat dan memilih cara penyelesaian yang sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi agar perselisihan dapat segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut.

Peranan

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan Peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, 2009:212-213). Menurut pendapat Miftah (2004: 10) bahwa suatu peran dirumuskan sebagai suatu rangkaian pelaku yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah di kenal, keperibadian seseorang juga sangat mempengaruhi bagaimana peran yang harus dijalankan.

Kepala Adat

Soepomo (1979:66) Kepala adat bertugas memelihara Hidup Hukum didalam persekutuan, menjaga, supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas Kepala Adat sehari – hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi Kepala Adat untuk ikut campur bilamana diperlukan

untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir batin untuk menegakkan hukum.

Adapun aktivitas Kepala Adat dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu :

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu
2. Penyelesaian hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*Preventieve Rechtszorg*) supaya hukum dapat berjalan semestinya
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (*Repreive Reshtszorg*).

Fungsi Kepala Adat

Bilamana membahas tentang fungsi Kepala Adat soeleman (1881:54) dalam Masyarakat, maka tidak jauh berbeda dengan fungsi Hukum Adat, karena itu merupakan fungsi Kepala Adat yang ada dalam Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman kepada Anggota Masyarakat, bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat Normatif yaitu Adat dan Hukum Adat.
2. Menjaga keutuhan Persekutuan dalam Masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan anggota Masyarakat yang tidak sesuai dengan Adat dan Hukum Adat.
3. Memberikan pegangan kepada Anggota Masyarakat kepada Anggota Masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian Sosial. Pengendalian Sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku Masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya.
4. Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Hukum Adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian Hukum yang mengikat semua Anggota Masyarakat.
5. Merupakan tempat bersandarnya Anggota Masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman, maka Kepala Adat adalah satu-satunya tempat Anggota Masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya.
6. Sebagai tempat Anggota Masyarakat menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan Adat dan Hukum Adat. Hal ini sangat penting sebab tidak semua Anggota Masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami tentang seluk beluk Adat dan Hukum Adat. Dengan fungsi yang demikian maka Kepala Adat boleh dikatakan sebagai media informasi Adat dan Hukum Adat dalam masyarakat.
7. Sebagai tempat anggota masyarakat menyelesaikan segala masalah, baik yang menyangkut urusan hidup maupun urusan yang berkaitan dengan kematian.

Fungsi tersebut sangat penting karena Anggota Masyarakat tidak semua dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali meminta keterlibatan Kepala Adat ikut serta menyelesaikannya.

8. Sebagai Bapak Masyarakat yang mengepalai persekutuan, dimana fungsi tersebut lebih memperlihatkan kepemimpinan yang dapat menjadi teladan dalam pergaulan hidup ditengah Masyarakat.

Tanah Ulayat dan Hak Tanah Ulayat

Menurut Harsono (2003 :185) Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajibansuatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yangterletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utamapenghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjangmasa (*Lebensraum*).

Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkunganwilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Pada umumnya bataswilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukansecara pasti.Hak Ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antarmasyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak.

Adapun Hak Ulayat berisi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam) persediaan (pembuatan pemukiman/ persawahan baru) dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).
3. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jualbeli, warisan).

Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat

Harsono (2005:185-186) mengatakan bahwa : “Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa”.

Sengketa

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan timbulnya sengketa Hukum adalah bermula dari pengaduan suatu pihak yang berisi keberatan dan tuntutan atas hak atas tanah baik status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (<http://gemaisgeri.blogspot> kamus besar Indonesia 1990:643)

Sengketa Tanah dan Permasalahannya

Menurut Maria (1982:28) secara garis besar permasalahan tanah dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu :

1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang terlantarkan dan lain-lain.
2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanah (Landreform)
3. Akses-akses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan
4. Sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah
5. Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pola Penyelesaian Sengketa tanah

Pola penyelesaian sengketa tanah tersebut ada beberapa mekanisme yang beranjak dari kearifan kultural yang mengedepankan aspek kekeluargaan adapun mekanisme-mekanisme yang dibuat adalah sebagai berikut

1. Musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian model ini, musyawarah antara pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh pengurus *marga* dalam kampung (*Mananwir Keret*), sebagai fasilitator sekaligus penengah. *Mananwir Keret*, harus bersikap netral dan tidak bersifat berat sebelah, kedudukan *Mananwir Keret*, pengurus *keret* ini tidak merupakan pemberi keputusan (*Decision maker*).
2. Apabila model pertama tadi tidak menemukan jalan penyelesaian, muncul model kedua yakni perkara tersebut dinaikkan kepada pengurus kampung (*Mananwir Mnu*). Pengurus kampunglah yang menjadi hakim dalam perkara tersebut, ia harus mengedepankan asas kekeluargaan, artinya hakim tersebut menawarkan perdamaian, tidak memutuskan perkara karena ia hanya berfungsi sebagai hakim perdamaian.
3. Apabila model kedua menemui jalan buntu, maka sengketa ini masuk ketahap/model ketiga, yakni perkara tersebut dinaikkan ke pengurus tingkat wilayah (*Manawir Sup Mnuk*), perkara tanah dan pola penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang dalam sistem peradilan adat
4. Apabila model pertama, kedua, ketiga, menemui jalan buntu, maka sengketa ini masuk ke tahap/model keempat, yakni perkara tersebut dinaikkan ke pengurus tingkat tertinggi yaitu ketua dewan adat (*Mananwir Beba*) yang dihadiri oleh *Mananwir* pengurus tingkat bawah dan para pihak yang bertikai. Pada tahap penyelesaian model ini, kedudukan hakim lebih berfungsi sebagai juri yang mendengarkan kesaksian para pihak yang bersengketa dan para saksi

yang benar-benar mengetahui riwayat tanah tersebut ataupun saksi yang berbatasan langsung dengan pemilik tanah yang bersengketa. Setelah mendengarkan kesaksian para pihak, maka hakim tersebut membuat kesimpulan untuk mengambil keputusan yang benar-benar adil. Putusan yang telah diambil oleh hakim (*mananwir beba*), tersebut diterima oleh para pihak karena hakim dalam memutus perkara tidak bersifat berat sebelah dan adil.

5. Apabila para pihak yang bersengketa tidak menerima putusan hakim, maka tahap terakhir adalah penyelesaian melalui sumpah adat. Sumpah adat yang dilakukan adalah kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama memegang segumpal tanah dalam hal ini yang dituakan dalam adat atau *keret* lalu disaksikan oleh warganya masing-masing kemudian meminta kepada alam gaib dan kepada Tuhan untuk memberikan
6. kenyataan siapa yang berhak mendapat tanah tersebut, dan dalam kenyataannya salah satu pihak biasanya mendapat korban. Sumpah seperti ini sudah jarang dilakukan karena memiliki dampak buruk bagi keseimbangan kampung (Desa) dan keluarga pihak yang kalah. Oleh karena berdampak negatif, pola penyelesaian seperti ini menjadi pilihan terakhir yang sedapat mungkin dihindari oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan keluarganya. (Vidawati, 2009: 27).

Metode Penelitian

Penelitian ilmiah ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif sedangkan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah Menurut Moleong (2006: 6) deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka.

Penelitian ini difokuskan pada:

Peranan Kepala Adat Suku Dayak Benuaq didesa Sakaq Lotoq Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah melalui beberapa cara yaitu:

- a. Mediasi
- b. Kompromi
- c. Konsiliasi
- d. Pengadilan adat

Hasil Penelitian

Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Didesa Sakaq Lotoq Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat

Dalam mencari jalan penyelesaian sengketa tanah yang terjadi pada Suku Dayak Benuaq di desa Sakaq Lotoq menghendaki penyelesaian rukun dan damai tidak hanya terbatas pada pihak yang berselisih tapi juga pihak yang terkait dengan sengketa tanah tersebut. Masyarakat Suku Dayak Benuaq Di desa Sakaq Lotoq

tidak menghendaki keputusan menang atau kalah, tetapi yang dikehendaki adalah suatu keputusan yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga diharapkan tidak terjadinya suatu permusuhan yang mengakibatkan renggangnya ikatan kekerabatan atau putus karena persengketaan yang tidak ditemukan penyelesaiannya.

Persoalan menyakut hak kepemilikan atas tanah tersebut, sering sekali senjadi pula menjadi sebuah konflik persengketaan tanah. pola penyelesaian sengketa tanah tersebut ada beberapa mekanisme penyelesaian sengketa tanah di desa sakaq lotoq yang beranjak dari kearifan kultural yang mengkedepankan aspek kekeluargaan yang dibuat sebagai berikut:

1. Mediasi (Musyawarah)

Penyelesaian model ini Kepala Adat didesa Sakaq Lotoq akan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dan juga para saksi-saksi. Kepala Adat desa Sakaq Lotoq berperan sebagai penengah tidak boleh memihak kepada salah satu pihak saja sebagai penengah Kepala Adat di Desa Sakaq harus bersifat netral dan tidak boleh bersifat berat sebelah, yang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan saja. Dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah di desa Sakaq Lotoq dilakukan dengan suasana yang akrab, santai dan tidak kaku dengan suasana demikian diharapkan dapat berjalan lancar dan dapat cepat ditangani karena dilakukan secara kekeluargaan sehingga kedamaian tetap terjaga tanpa harus bersitegang satu sama lain.

2. Kompromi

Apabila model diatas tidak menemukan penyelesaian maka penyelesaian kedua adalah melalui kompromi yaitu dimana Kepala Adat desa Sakaq Lotoq berusaha untuk melakukan Negosiasi kepada kedua belah pihak yang bersengketa dengan menawarkan solusi seperti membagi rata saja tanah yang disengketakan.

3. Koalisi

Jika solusi yang Kepala Ada berika diatas tidak diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak maka Kepala Adat tidak dapat memaksa maka Kepala Adat akan melakukan penyelesaian Koalisi dalam penyelesaian ini Kepala Adat berusaha mengetahui apa yang diinginkan kedua belah pihak dan untuk mendapat suatu persetujuan yang sama misalnya persetujuan untuk melakukan penyelesaian sengketa tanah melalui Pengadilan Adat.

4. Pengadilan Adat Desa

Penyelesaian melalui Pengadilan Adat Desa yang artinya konflik sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan, dan mau tidak mau penyelesaian melalui Pengadilan Adat. Dalam penyelesaian melalui pengadilan adat Kepala Adat akan berperan sebagai penengah dan hakim pendamai yang akan mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang diambil bersarkan keterangan para saksi yang benar-benar mengetahui tentang tanah tersebut atau Saksi yang

berbatasan langsung dengan pemilik tanah yang bersengketa. Karena keberadaan saksi dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang nyata sehingga akan bermanfaat bagi semua pihak dan akan dihasilkan kesepakatan sehingga akan mengembalikan keadaan masyarakat desa Sakaq Lotoq dan segala aspeknya pada kondisi yang normal seperti sebelum terjadi sengketa tanah.

5. Ritual Adat Dan Surat Perjanjian Damai

Untuk menghindari agar tidak lagi terjadinya sengketa tanah antar warga desa Sakaq Lotoq maka kedua belah pihak wajib membayar denda adat dengan piring keramik putih, mangkuk keramik putih, satu butir telur ayam kampung, bedak dingin, kunyit, serta paku yang akan digunakan untuk memecahkan telur serta uang Rp 500.000.00, telur ayam akan dipecahkan untuk di campur dengan bedak dingin kemudian di oleskan kepada kedua pihak yang bersengketa masyarakat suku Dayak Benuaq percaya dan yakin bahwa ritual Adat yang dilakukan ini dapat mendinginkan hati kedua belah pihak dan menghilangkan rasa kebencian antar keduanya. Kedua belah pihak yang bersengketa wajib mendata-tangani surat perjanjian di atas matrai bahwa kedua belah pihak telah berdamai dan menerima keputusan yang telah diambil oleh Kepala Adat.

Dan jika keputusan yang diambil Kepala Adat tidak diterima oleh salah satu pihak maka pihak tersebut berhak melakukan banding dan perkara akan diserahkan Kepada Kepala Adat Besar Kecamatan Mook Manaar Bulatn.

Dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah Di desa Sakaq Kecamatan Mook Manaar Bulatn terdapat hambatan-hambatan yang dialami dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah yakni:

1. Sulitnya melakukan sebuah pertemuan karena selain menjadi Pengrus Adat juga memiliki kesibukan dan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena honor yang diberikan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Adat Didesa Sakaq Lotoq mereka mendapatkan honor sekitar Rp.500.000,00 perbulannya dan honor tersebut tidak setiap bulannya diterima oleh pengurus adat mereka akan menerima honor tersebut sekitar tiga bulan bahkan kadang sampai enam bulan jadi masyarakat Desa Sakaq Lotoq harus bersabar menunggu Kepala Adat untuk dapat menangani konflik yang sedang terjadi. Saksi tidak mau menjadi Saksi, Kepala Adat dalam menentukan saksi tidak boleh asal pilih, karena akibat dari kesaksian yang salah dapat berakibat perpecahan dalam Keluarga.
2. Bukti kurang lengkap seperti surat kepemilikan tanah surat pernyataan dari Nenek Moyang sehingga pada generasi berikutnya menimbulkan konflik yang sama mengklime hak atas tanah .
3. Karena tanda batas yang digunakan pada tanah hanya menggunakan tumbuh-tumbuhan seperti tanaman rotan jepung, tanaman langsung, nangka, pohon

durian dan lain-lain yang tidak bersifat permanen sehingga mudah hilang atau bergeser.

4. Tanah yang dimiliki adalah turun menurun dari Nenek Moyang sehingga jika terjadi sengketa tanah akan sangat sulit untuk mendapatkan saksi karena saksi banyak yang sudah meninggal, tua dan ingatannya otomatis berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Adat untuk saat ini penyelesaian konflik sengketa tanah hanya sampai ketinggian pengadilan adat desa saja dan belum ada yang sampai ke tingkat Kecamatan.

Dengan demikian, peranan Kepala Adat Suku Dayaq Benuaq Didesa Sakaq Lotoq Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai Penengah, Hakim Pendamai dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil Keputusan Adat, yang mana keputusan tersebut mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga.

Peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah pada Suku Dayaq Benuaq Didesa Sakaq Lotoq Kecamatan Mook Manaar Bulant

Dalam masyarakat Suku Dayak Benuaq umumnya memiliki corak kehidupan yang bersifat komunal. Hal ini disebabkan kehidupan mereka masih terikat dalam satu persekutuan yang berdasarkan keturunan darah. Masyarakat yang masih terikat komunal demikian sangatlah sulit bila hidup tanpa persekutuan, karena persekutuan merupakan sifat tradisional dari nenek moyang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya maka, merupakan bukti dari sifat komunal tersebut, dapat dilihat dari setiap mereka melakukan pekerjaan yang lebih besar. Misalnya mereka menanam padi diladang (menugal), mempersiapkan upacara perkawinan, melaksanakan upacara kematian dan upacara ritual lainnya selalu dikerjakan dengan gotong royong.

Keadaan masyarakat Suku Dayak Benuaq yang bersifat komunal di atas adalah sangat mementingkan peranan seorang pemimpin sebagai Kepala Masyarakat, khususnya Kepala Adat. Kepala Adat sangat penting untuk mengatur dan memotivasi masyarakat agar tingkah lakunya sesuai dengan ketentuan hukum adat. Hal ini tidak lain karena tugas yang harus dihadapi oleh Kepala Adat sangat berat, terutama yang berkaitan dengan Hukum Adat, baik yang berhubungan dengan kehidupan maupun kematian. Sehingga, dengan pengetahuan adat dan Hukum Adat yang dimilikinya tersebut, Kepala Adat diharapkan dapat melaksanakan tugas memelihara, menjalankan, dan menyelesaikan permasalahan yang dibebankan kepada Kepala Adat.

Masyarakat Suku Dayak Benuaq dalam persekutuan hidup bersam tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan pihak pengurus Adat yang ada di desa, karena itu untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam masyarakat semua tertumpu kepada Kepala Adat. Hal ini sebagai tempat bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak

dapat diselesaikan oleh anggotamasyarakat adat. Kenyataan yang dialami oleh masyarakat Suku Dayaq Benuaq jika mereka terlibat dalam persengketaan tanah dan satu-satunya tempat masyarakat meminta pendapat mengenai penyelesaian sengketa hanya kepada Kepala Adat. Karena masyarakat Suku Dayak Benuaq merasa yakin jika segala masalah atau persengketaan dapat diselesaikan oleh Kepala Adat.

Peranan Kepala Adat Didesa Sakaq Lotoq Kecamatan Mook Manar Bulantn Sebagai Penengah, Hakim Pendamai dan Sebagai Pengambil Keputusan adat

Abdul (2005:85) mengemukakan bahwa Kepala Adat adalah seseorang Pemimpin yang benar-benar memimpin Masyarakat dengan berpegang pada adat dan aturan yang sebenarnya, tidak memihak saat bertindak menjadi Penengah dalam suatu perkara dan tidak berat sebelah dalam suatu keputusan, kedudukan Kepala Adat sangat strategis, karena Kepala Adat menjalankan hak, wewenang dan Adat Istiadat yang penyelenggaraan tanggung jawab dalam pembangunan Kemasyarakatan.

Perana Kepala Adat Desa Sakaq Lotoq dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah adalah sebagai :

1. Mediator/Penengah

Kepala Adat Berperan Sebagai penengah yang menengahi kedua belah pihak yang bersengketa, Kepala Adat harus bersikap netral dan tidak boleh berat sebelah karena jika kepala adat bersikap tidak adil atau berat sebelah maka Kepala Adat dapat dikenakan denda oleh Persidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat karena telah melanggar Hukum Adat oleh karena itu tidak sembarangan orang bisa menjabat sebagai Kepala Adat. Karena Kepala Adat harus mengetahui hukum adat dan ilmu silsilah yaitu ilmu untuk menelusuri keturunan mana yang memiliki hak atas tanah yang disengketakan.

2. Pendamai

Sebagai pendamai Kepala Adat berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan menawarkan sebuah solusi dan melakukan negosiasi kepada pihak yang berkonflik dan Kepala Adat sangat menjaga jangan sampai terjadi sebuah permusuhan yang mengakibatkan rengganya tali persaudaraan antar warga desa.

3. Pengambil Keputusan Adat

Pengambil Keputusan dalam mengambil keputusan Kepala Adat harus hati-hati karena keputusan yang diambil Kepala Adat sangat berpengaruh dan dapat menimbulkan sebuah perpecahan antar warga Desa Sakaq Lotoq. Oleh karena itu keputusan yang Kepala Adat ambil harus seadil-adailnya berdasarkan bukti dari keterangan para saksi yang dihadirkan, data yang didapat dilokasi tanah yang disengketakan sesuai tidak dengan keterangan para saksi dan berdasarkan silsilah keluarga untuk mengetahui keturunan yang memiliki hak atas tanah.

Dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah Kepala Adat Desa Sakaq Lotoq memiliki peranan penting dalam menjaga kerukunan dalam persekutuan masyarakat adat dan Kepala Adat merupakan tempat bersandarnya Anggota Masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman, maka Kepala Adat adalah satu-satunya tempat Anggota Masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya.

Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi merupakan model penyelesaian yang cocok untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah didesa Sakaq Lotoq karena lebih mengkedepankan azas kekeluargaan.
2. Peranan Kepala Adat desa Sakaq Lotoq dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah sebagai penengah yang bersikap netral tidak berat sebelah, sebagai pendamai yang menawarkan sebuah solusi kepada pihak yang bersengketa dan sebagai pengambil keputusan adat.
3. Ketidak jelasan tanah karena tidak memiliki surat, batas tanah yang tidak jelas karena hanya menggunakan tanaman yang sifatnya tidak permanen.

Saran

1. Sebaiknya warga desa Sakaq Lotoq yang memiliki tanah dapat melapor kepada Kepala Adat
2. Sebaiknya masyarakat suku Dayaq Benua di desa Sakaq Lotoq dapat membuat surat kepemilikan tanah sehingga batas-batas tanah dan kepemilikan tanah menjadi jelas.
3. Sebaiknya Kepala Adat juga harus berperan sebagai media informasi dengan memberikan Sosialisasi untuk memberitahukan Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat, sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui dan memahami tentang Hukum Adat dan untuk mencegah agar tidak lagi terjadinya sengketa tanah antar warga desa.

Daftar Pustaka

- Boedi Harsono, 2005 *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang*
- Maria.S.W. Sumarjono, 2001, *Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria*, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 2009, *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian sebuah Panduan*
- Rusmadi Murad,1991, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*.penerbit Mandar Maju. Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983 *Hukum Adat Indonesia*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soerjono soekanto , 2009 *sosiologi suatu pengantar, edisi baru, rajawali pers jakarta*

Suyud Margono, 2000, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Perkembangan & Aspek Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta

Soepomo, 1979, *Bab- bab tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramitha

Thoho, Miftah, 2004. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.